

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Amanah Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah tersebut akan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahnya masing-masing, baik urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia dalam Pasal 18 ayat 6 UUD NRI Tahun 1945 secara jelas mengatur adanya pembagian daerah dengan susunan pemerintahannya yang bersifat otonom yang ditetapkan dengan undang-undang. Istilah yang bersifat otonom ini memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut hukum tata negara. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi suatu organisasi adalah salah satu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja

pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi¹.

Saat ini, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat².

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945³. Urusan Pemerintahan Daerah ditujukan agar daerah mengurus sendiri pemerintahannya dalam perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang menjamin pelaksanaan

¹ Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 2013) hlm. 16.

² Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme*, (Bandar Lampung : Indepth Publishing, 2012), hlm. 39.

³ Andi Pangerang Moenta, Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm. 26.

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten, dan kepala daerah kota dan wakil kepala daerah kota. Adapun kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi disebut dengan gubernur dan wakil gubernur. Kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten disebut bupati dan wakil bupati. Sedangkan kepala daerah kota dan wakil kepala daerah kota disebut walikota dan wakil walikota”⁴.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) langsung serentak merupakan instrumen penting dan strategis untuk membangun pemerintahan daerah yang demokratis. Pemilukada langsung serentak mendorong rakyat/pemilih untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota) secara demokratis⁵.

Pemilihan Kepala Daerah ialah sarana partisipasi masyarakat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung lima tahun sekali. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia secara langsung telah dilaksanakan sejak 2005. Dasar pengaturan pemilihan kepala daerah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

⁴ *Ibid.*

⁵ Gotfridus Goris Seran, “Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 Nomor 3, 2019, hlm. 656.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah implementasi kedaulatan rakyat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis”. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaras dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yaitu dengan cara demokratis serta “asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 akan dilaksanakan serentak seluruh daerah di Indonesia. Pelaksanaan tersebut bisa berjalan lebih cepat atau lambat dari jadwal Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya di masing-masing daerah.”Sebanyak 24 provinsi dan 247 Bupati/Walikota mengalami kekosongan pemerintahan mulai tahun 2022, 2023, hingga 2024. Tahun 2022 akan ada 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya. Terdapat 7 Gubernur, 76 Bupati, 18 Walikota yang akan mengakhiri masa tugasnya. Selain itu pada 2023, terdapat 171 daerah yang berakhir masa jabatannya, dengan rincian 17 gubernur, 115 bupati, 38 Walikota⁶”. Hal tersebut membuat jabatan Kepala Daerah yang telah berakhir harus digantikan dengan penjabat sementara sampai terpilihnya Kepala Daerah dan

⁶ Viva Budy Kusnandar, *271 Kepala Daerah akan Lengser sebelum Pilkada 2024*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/271-kepala-daerah-akan-lengser-sebelum-pilkada-2024>, diakses pada 28 Oktober 2022 19.31.

Wakil Kepala Daerah baru hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara serentak.

Penjabat adalah seorang yang diberi kewenangan untuk sementara menduduki suatu jabatan dimana jabatan tersebut tidak diduduki oleh seorangpun dengan kata lain lowongan atau kosong. Penjabat kepala daerah walaupun bersifat sementara, pada dasarnya merupakan pengganti dari kepala daerah sehingga membuatnya memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang melekat pada kepala daerah definitif⁷.

Pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah pada dasarnya akan selalu berkaitan dengan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah karena “berhalangan tetap”. Berhalangan tetap tersebut berarti pejabat definitif tidak akan kembali memangku jabatan yang ditinggalkannya karena berbagai sebab⁸. Pasal 86 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan tentang penjabat pengganti yang bakal bertugas sebagai kepala daerah dan wakil kepala yang dihentikan sebab berhalangan sementara. Penjabat kepala daerah provinsi akan diisi oleh pegawai negeri sipil dengan jabatan tinggi madya, sedangkan penjabat kepala daerah kabupaten/kota akan diisi oleh pegawai negeri sipil dengan jabatan tinggi pratama.

⁷ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar), Cetakan Ke Empat, 1997, hlm. 29.

⁸ Firdaus Arifin, Fabian Rzka Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, (Yogyakarta : Thafa Media), 2019, hlm. 119-120.

Pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah kemudian berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ). Penjabat kepala daerah tersebut akan bertugas sampai dilantiknya kepala daerah baru hasil pemilihan⁹. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 bahwa ketika masa jabatan gubernur kosong, maka diangkat seorang penjabat gubernur sampai terpilihnya gubernur definitif pada 2024.

Provinsi DKI Jakarta yang seharusnya melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2022 ini harus ditunda. Penundaan pemilihan tersebut adalah bentuk implikasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah level Provinsi, Kabupaten dan Kota bebarengan dengan Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serentak 2024.

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sejak 16 Oktober 2017 dipimpin Gubernur Anies Baswedan serta Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Mereka berhasil terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada putaran kedua tahun 2017. Hampir satu tahun pemerintahan daerah berjalan, pada 18 September 2018 Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk mengikuti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto. Akibatnya, kursi wakil gubernur mengalami kekosongan hampir dua tahun lamanya.

⁹ *Ibid*, hlm. 120.

Kekosongan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terjadi sejak 2018 pada akhirnya ditempati orang baru dua tahun kemudian. Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda pemilihan wakil gubernur menghasilkan nama Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih menggantikan Sandiaga Uno. Pada 16 Maret 2020, diambil sumpah oleh Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa periode 2017-2022.

Pada 13 September 2022 Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengumumkan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 telah selesai pada 16 Oktober 2022. Selain itu, DPRD DKI Jakarta mengusulkan penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri. Usulan tersebut menyepakati 3 calon penjabat gubernur yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. Penjabat gubernur tersebut akan memimpin sementara Provinsi DKI Jakarta sampai terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

Problem pengangkatan penjabat kepala daerah ini terjadi pada Provinsi Riau tahun 2013 dimana terdapat pengangkatan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Riau Djohermansyah Djohan. Djohermansyah merupakan Aparatur Sipil Negara yang menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian

Dalam Negeri. Jabatannya sebagai Direktur Jenderal merupakan jabatan pimpinan tinggi madya yang dapat membuatnya menjadi Penjabat Sementara. Sebagai Penjabat Sementara Gubernur Riau, Djoehermansyah masih harus menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Jadi selain menjadi Penjabat sementara Gubernur, Djoehermansyah tetap melaksanakan tugas kepegawaian di Kementerian Dalam Negeri. Djoehermansyah juga harus tetap menjalankan tugas sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Ia harus bolak-balik Jakarta dan Riau¹⁰. Ini menjadikan persoalan kepegawaian dan pemerintahan daerah yang sama-sama tetap dilakukan dengan tetap bekerja di lokasi yang berbeda.

Selain itu, di Provinsi Jawa Barat ketika Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 terjadi masa transisi dari gubernur sebelumnya terhadap gubernur terpilih. Masa transisi tersebut diisi oleh Penjabat Gubernur yang dalam hal ini diisi oleh Komjen Pol. Mochamad Iriawan yang masih perwira tinggi aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia. Iriawan diangkat menjadi Penjabat Gubernur ketika masih menjabat Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. Hal tersebut, menjadi persoalan ketika perwira tinggi aktif kepolisian menjadi penjabat gubernur karena disini ada dwifungsi sebagai pejabat kepolisian dan pejabat pemerintahan.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak mengakomodir perbedaan yang spesifik antara tugas dan kewenangan gubernur definitif dengan

¹⁰ Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi, *Tantangan Berat Menanti Penjabat Kepala Daerah*, <https://www.kppod.org/berita/view?id=1050>, diakses pada 18 Januari 2023 21.53.

penjabat gubernur. Selama ini, baik gubernur maupun penjabat gubernur berlaku sama dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Namun, tentu terdapat beberapa perbedaan dalam mengambil kebijakan. Penjabat gubernur akan dihadapkan pada dilema ketika membuat kebijakan yang strategis dalam kapasitasnya sebagai penjabat. Keputusan/Tindakannya akan berdampak sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau tidak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 terkait dengan penjabat kepala daerah hanya disebutkan beberapa batasan diperuntukkan bagi penjabat kepala daerah agar mengambil Keputusan/Tindakan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh kepala daerah definitif. Oleh karena itu, ruang diskresi bagi penjabat kepala daerah khususnya gubernur menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan lancarnya proses pengambilan keputusan/tindakan di lingkungan pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi.

Namun, pada 14 September 2022 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ perihal Persetujuan Menteri Dalam Negeri kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah yang substansinya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Idealnya surat edaran tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah, isu yang diteliti dalam skripsi ini berjudul “**PROBLEMATIKA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH (Studi Kasus Pengangkatan Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Apakah Pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah sesuai dengan pengangkatan penjabat kepala daerah ?
2. Apakah kewenangan penjabat gubernur yang diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dapat dianulir dalam SE Menteri Dalam Negeri ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Menganalisis Pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah sesuai dengan pengangkatan penjabat kepala daerah.
- 1.3.2 Menganalisis kewenangan penjabat gubernur yang diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dapat dianulir dalam SE Menteri Dalam Negeri.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya memberikan kontribusi pengetahuan hukum terkait proses pengangkatan pejabat kepala daerah, khususnya pengangkatan pejabat gubernur.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sebagai saran kepada para pengambil kebijakan terkait kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh pejabat gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah tahapan penelitian guna meriset dan menelaah terkait hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan pustaka lain guna menjawab problematika hukum yang sedang diteliti¹¹.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji keseluruhan peraturan perundang-undangan serta pengaturan terkait dengan isu hukum yang sedang dilakukan riset.

¹¹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 48.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).¹². Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer berkaitan dengan permasalahan yang dibahas terdiri dari :

- (1).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2).Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- (3).Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- (4).Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

¹² *Ibid*, hlm. 56.

¹³ *Ibid*, hlm. 57.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);

(5).Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

(6).Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

(7).Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ Perihal Persetujuan Menteri Dalam Negeri kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder termasuk seluruh yang dipublikasi soal hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Sumber tersebut diantaranya buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat-pendapat dari putusan pengadilan¹⁴.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi informasi yang mengarahkan untuk petunjuk ataupun deskripsi pada bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya¹⁵.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelusuran informasi hukum dalam penelitian ini dengan melakukan riset peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas, buku, jurnal, kamus dan literatur lain yang berkaitan¹⁶.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini memakai metode analisis kualitatif. yakni dengan metode melaksanakan pandangan kepada bahan-bahan hukum yang telah dikerjakan.

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 68.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhaimin, *op.cit*, hlm. 64.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengangkatan Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022)” ini bukan merupakan plagiasi melainkan karya asli. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini di antaranya:.

1.6.1 Muhammad Ramadany Mustamin, dengan judul skripsi “Tinjauan

Normatif Pemberhentian Penjabat Kepala Daerah Oleh Gubernur” pada tahun 2021. Penelitian ini membahas terkait Prosedur pemberhentian Penjabat Walikota oleh Gubernur dengan cara memeriksa pejabat tersebut melakukan pelanggaran atau tidak dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Jika melanggar maka Gubernur akan mengusulkan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri dengan dikeluarkannya SK Pemberhentian pejabat walikota. Selain itu, Dalam penelitian ini juga membahas tidak ada alasan obyektif gubernur memberhentikan pejabat walikota berdampak pada tidak adanya kepastian hukum dan dinilai tidak cermat dalam menilai pelanggaran yang dilakukan pejabat walikota.

1.6.2 Evi Handayani, 070710101172, dengan judul skripsi “Tinjauan

Yuridis Tentang Pengisian Penjabat Bupati Menurut Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Jember)” pada tahun 2011. Penelitian ini membahas terkait Pengisian pejabat bupati di

Kabupaten Jember telah sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) secara kelembagaan tidak membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri sehingga tetap sah berlaku sampai ada keputusan yang membatalkannya. Selain itu, akibat hukum dari diangkatnya Penjabat Bupati Jember ini adalah memimpin pemerintahan daerah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Bupati dan Wakil Bupati yang diberhentikan sementara.

2.6.2 Muhammad Salim Azhar, dengan judul skripsi “Analisis Hukum Kebolehan Pelaksana Tugas Gubernur Dari Perwira Tinggi TNI/POLRI Yang Aktif”. Penelitian ini membahas terkait Penunjukan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia sebagai penjabat gubernur oleh Kementerian Dalam Negeri memicu polemik karena dianggap tidak netral. Hal tersebut digunakan karena untuk mengisi masa jabatan gubernur yang telah habis sambil menunggu terpilihnya gubernur hasil pemilihan kepala daerah. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamatkan bahwa yang dapat menjadi penjabat kepala daerah adalah pimpinan tinggi madya.

Terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan kebaruan dalam fokus penelitiannya. penelitian ini memiliki fokus pada Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus

Pengangkatan Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022).

Supaya lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan, disajikan Tabel yang menunjukkan keaslian penelitian ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya sebagaimana tercantum berikut :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya dengan penelitian ini
1.	Muhammad Ramadany Mustamin (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)	Tinjauan Normatif Pemberhentian Penjabat Kepala Daerah Oleh Gubernur	Skripsi ini membahas mengenai prosedur pemberhentian Penjabat Walikota oleh Menteri Dalam Negeri atas hasil laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Gubernur, Dampak pemberhentian Penjabat Walikota oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur yang tidak memiliki kekuatan mengikat, bersifat politis, dan tidak cermat melihat pelanggaran yang dilakukan Walikota.	Skripsi ini sangat membantu dalam penelitian ini yaitu dari sisi penjabat walikota. Mengingat penelitian ini membahas Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Tahun 2022).

2.	Evi Handayani, (Fakultas Hukum Universitas Jember)	Tinjauan Yuridis Tentang Pengisian Penjabat Bupati Menurut Ketentuan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Jember)	Skripsi ini membahas tentang pengisian penjabat bupati menurut Pasal 34 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sah tidaknya pengisian penjabat bupati dan implikasi yang muncul dengan adanya pengisian penjabat bupati.	Skripsi ini sangat membantu dalam penelitian ini yaitu dari sisi pengisian penjabat kepala daerah khususnya penjabat bupati. Mengingat penelitian ini membahas pengangkatan penjabat kepala daerah (Studi Kasus Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Tahun 2022)
3.	Muhammad Salim Azhar, (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Analisis Hukum Kebolehan Pelaksana Tugas Gubernur Dari Perwira Tinggi TNI/POLRI Yang Aktif	Skripsi ini membahas tentang latar belakang penunjukan perwira tinggi aktif TNI/POLRI sebagai Penjabat Gubernur, Legalitas perwira tinggi aktif TNI dan POLRI menjabat pada jabatan pemerintahan daerah sebagai Penjabat Gubernur	Skripsi ini sangat membantu dalam penelitian ini yaitu dari sisi penunjukan penjabat gubernur yang diisi oleh perwira tinggi aktif TNI/POLRI. Mengingat penelitian ini membahas pengangkatan penjabat kepala daerah (Studi Kasus

				Penngangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta 2022).
--	--	--	--	--

Sumber : Kreasi Penulis

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) BAB.

Masing-masing BAB terdiri dari beberapa sub bagian yang tujuannya adalah memberikan kemudahan terhadap seluruh hasil penelitian ini. Adapun rincian dari Sistematika Penulisan Hukum sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Keaslian Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisi kajian pustaka dari rumusan masalah yang telah tercantum pada BAB I dan menguraikan beberapa landasan teori seperti Pengertian Pengangkatan, Teori Jabatan Pengganti Kepala Daerah, Teori Kewenangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan, Diskresi (*Freies Ermessen*).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini berisi analisis pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Tahun 2022. Pembahasan pertama terkait dengan Kesesuaian Pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

Pembahasan Kedua terkait Kewenangan Penjabat Gubernur dalam PP Nomor 49 Tahun 2008 yang dianulir dalam SE Menteri Dalam Negeri.

BAB IV PENUTUP

Dalam BAB ini berisi kesimpulan permasalahan yang telah diuraikan dalam BAB-BAB sebelumnya dan berisi saran berupa solusi terkait pengangkatan penjabat kepala daerah khususnya penjabat gubernur.